

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah

Hasbiah Tunnaim Harahap,

hasbiatunnaim08@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rima Rahmayani Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract:

The rise of violence against children causes a decrease in the quality of a child's self-confidence. The author's aim is to find out the implementation of Maqashid Syariah in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. By using normative juridical research methods. The results of this research are that violence is a physical act that results in injury, disability or suffering for someone, in this case the application of Maqashid Syariah in Law Number 35 of 2014 concerning child protection includes Hifzh al-Din (maintaining Religion), namely in the freedom to Choose Religion there is in article 6, Hifzh al-Nafs (maintaining the soul) in Child Care is found in article 7, Hifzh al-Aql (maintaining reason) in Protection of education is found in article 9, Hifzh al-Nasl (maintaining lineage or descendants), Hifz al-Mal (Protection of property). These 5 forms of protection are primary human needs.

Keywords: Child; Impelentation; Violence; Maqashid Sharia; Legal Protection

Abstrak

Maraknya kekerasan terhadap anak menyebabkan menurunnya kualitas percaya diri seorang anak. Tujuan penulis untuk mengetahui implementasi Maqashid Syariah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah, kekerasan merupakan perbuatan fisik yang mengakibatkan luka cacat atau penderitaan bagi seseorang, dalam hal ini penerapan Maqashid Syariah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mencakup Hifzh al-Din (memelihara Agama) yaitu dalam kebebasan Memilih Agama terdapat pada pasal 6, Hifzh al- Nafs (memelihara jiwa) dalam Pengasuhan Anak terdapat pada pasal 7, Hifzh al – Aql (memelihara akal) dalam Perlindungan pendidikan terdapat pada pasal 9, Hifzh al-Nasl (memelihara nasab atau keturunan), Hifz al-Mal (Perlindungan harta benda). 5 bentuk perlindungan tersebut merupakan kebutuhan primer manusia.

Kata kunci : Anak; Impelementasi; Kekerasan; Maqashid Syariah; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. dengan naluri alami yang memerlukan pemenuhan. Selain itu, manusia juga ditakdirkan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta melalui berbagai aktivitas kehidupannya. Salah satu bentuk pemenuhan naluri tersebut adalah kebutuhan biologis yang selaras dengan fitrah manusia, seperti perasaan cinta terhadap

pasangan, keinginan untuk memiliki keturunan, dan kecenderungan terhadap harta.¹ Untuk memenuhi naluri tersebut, Allah Swt. menetapkan aturan perkawinan sebagai cara yang sah untuk membentuk keluarga dan melahirkan keturunan yang sah.

Namun, di era saat ini, kekerasan terhadap anak semakin sering terjadi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun ruang publik. Situasi ini berdampak buruk pada perkembangan anak-anak, yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa. Anak-anak merupakan pewaris tanggung jawab generasi sebelumnya dan memerlukan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi."²

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia telah diatur dalam berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menekankan perlindungan hak-hak anak, baik yang berkaitan dengan kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual, di lingkungan keluarga dan masyarakat.³ Namun, implementasinya di lapangan masih mengalami berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya edukasi masyarakat, dan terbatasnya fasilitas rehabilitasi bagi korban kekerasan.

Dalam perspektif maqashid syariah, tujuan perlindungan terhadap anak adalah menjaga lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual anak, khususnya dalam mencegah kekerasan dan eksploitasi.⁴ Dengan pendekatan maqashid syariah, kebijakan perlindungan anak dapat dirancang secara lebih holistik, mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, h.15.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h.45.

Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak serius bagi anak, tidak hanya berupa cedera fisik tetapi juga gangguan psikologis jangka panjang. Anak yang menjadi korban kekerasan memiliki risiko lebih besar mengalami masalah emosional, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Dampak ini dapat menghambat perkembangan anak secara optimal, baik dari segi pendidikan, sosial, maupun kesehatan.⁵ Oleh karena itu, pendekatan perlindungan terhadap anak harus mencakup pemulihan fisik dan mental untuk memastikan mereka dapat melanjutkan hidup secara normal.

Kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia meliputi ketidaksiapan sistem hukum dan lemahnya infrastruktur lembaga perlindungan anak. Keterbatasan sumber daya, seperti tenaga ahli dan fasilitas rehabilitasi, menjadi salah satu hambatan besar.⁶ Selain itu, budaya patriarki yang masih dominan sering kali menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat, sehingga korban tidak mendapatkan bantuan yang memadai. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang hak anak juga memperparah masalah ini, mengakibatkan banyak kasus tidak ditangani secara optimal.

Perlindungan anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia seharusnya mengacu pada kerangka hukum yang komprehensif, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam situasi ideal, hukum ini memberikan perlindungan yang menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, penanganan kasus, hingga pemulihan dan rehabilitasi korban. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya, lambatnya respons aparat penegak hukum, serta minimnya koordinasi antara lembaga terkait. Banyak anak korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai karena sistem hukum belum mampu menangani kasus secara cepat dan efektif.⁷

Selain mengandalkan hukum positif, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan rumah tangga idealnya juga mengintegrasikan nilai-nilai **maqashid syariah**. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga lima aspek dasar kehidupan: jiwa, keturunan,

⁵ Wahyudi H, *Dampak Kekerasan Rumah Tangga terhadap Perkembangan Anak*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020), h.72.

⁶ Komnas Anak, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Komnas Anak, 2021), h.23.

⁷ Rina N, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.26.

akal, agama, dan harta. Dengan penerapan maqashid syariah, kebijakan perlindungan anak dapat dirancang secara holistik, mencakup perlindungan fisik, mental, dan spiritual korban. Pada kenyataannya, penerapan maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan anak masih terbatas. Meskipun elemen hukum Islam seperti perlindungan dari kekerasan telah diterapkan, implementasi prinsip maqashid syariah secara komprehensif belum tercapai. Fokus kebijakan sering kali hanya pada penghukuman pelaku, sementara aspek rehabilitasi dan pemulihan korban kerap diabaikan.⁸

Dalam masyarakat ideal, terdapat kesadaran kolektif untuk melindungi anak dari kekerasan rumah tangga. Masyarakat diberdayakan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap anak, mengetahui langkah-langkah perlindungan, serta berani melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang. Sayangnya, norma sosial dan budaya patriarki sering kali membatasi masyarakat untuk bertindak. Kekerasan terhadap anak sering dianggap sebagai masalah internal keluarga yang tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Akibatnya, banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan, sehingga penanganan oleh pihak berwenang menjadi lambat dan tidak maksimal.⁹

Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas perlindungan anak yang memadai, seperti rumah aman, layanan konseling, dan fasilitas rehabilitasi fisik dan mental. Selain itu, layanan medis dan psikologis yang lengkap perlu disediakan untuk mendukung proses pemulihan korban kekerasan. Namun, fasilitas perlindungan anak di Indonesia masih sangat terbatas. Banyak wilayah tidak memiliki rumah aman atau pusat rehabilitasi khusus untuk anak korban kekerasan. Akibatnya, anak-anak sering kali terpaksa kembali ke lingkungan yang tidak aman. Layanan kesehatan mental yang penting bagi pemulihan anak juga belum tersedia secara merata.¹⁰

Maka berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, serta bagaimana perspektif maqashid syariah dalam memberikan perlindungan hukum yang holistik kepada anak korban kekerasan rumah tangga.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h.45.

⁹ Yuliana D, *Budaya Patriarki dan Dampaknya terhadap Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.67.

¹⁰ UNICEF Indonesia, *Child Protection in Indonesia: Annual Report, 2020*, h. 42.

Beberapa penelitian terdahulu meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Rina N. (2017) yang menyoroti tantangan dalam implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh faktor sosial, budaya, dan ketidaksiapan lembaga penegak hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak anak korban kekerasan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal akibat lemahnya kapasitas sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan karya Rina N. karena lebih memfokuskan pada integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini mengkaji tidak hanya aspek penegakan hukum positif, tetapi juga mengusulkan model perlindungan holistik yang mencakup dimensi spiritual, psikologis, dan sosial yang terkandung dalam maqashid syariah.

Penelitian oleh Aisyah M. (2019) menyelidiki peran maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan anak di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Aisyah menyimpulkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi landasan moral dan hukum dalam perumusan kebijakan yang melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini mengemukakan bahwa prinsip maqashid syariah, khususnya dalam melindungi jiwa, keturunan, dan akal anak, dapat meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak korban kekerasan rumah tangga. Penelitian Aisyah M. lebih fokus pada aplikasi maqashid syariah di negara-negara Muslim secara umum dan tidak spesifik menyoroti kondisi Indonesia. Penelitian ini, sebaliknya, mengkaji permasalahan spesifik dalam konteks Indonesia, termasuk kendala-kendala sosial, budaya, dan hukum dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini juga melakukan analisis terhadap gap antara hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*), yang tidak banyak ditemukan pada penelitian Aisyah M.

Penelitian Wahyudi H. (2020) mengkaji dampak kekerasan rumah tangga terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis. Wahyudi menemukan bahwa anak-anak korban kekerasan rumah tangga sering mengalami gangguan emosional dan trauma yang berkepanjangan, yang mempengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka. Penelitian ini lebih banyak meneliti dampak kekerasan terhadap anak, namun tidak memfokuskan pada perlindungan hukum atau pendekatan maqashid syariah dalam menyelesaikan masalah ini.

Penelitian ini lebih menekankan pada solusi hukum dengan perspektif maqashid syariah untuk menangani kekerasan rumah tangga, tidak hanya pada dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif, yang mencakup aspek spiritual dan pemulihan anak korban kekerasan.

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, hukum normatif fokus pada norma dan hukum sebagai sumber data. Kemudian data yang digunakan ialah data sekunder, dimana data ini mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, disertai bahan hukum sekunder menjadi pendukung bahan hukum primer. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Untuk menganalisis data, penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dari studi kepustakaan ditinjau berdasarkan permasalahan yang relevan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dapat disimpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mengasuh anak sebagai subjek pembangunan nasional, baik dalam lingkup masyarakat maupun dalam ranah yang paling intim sekalipun. Pemangsa dan pelaku kekerasan terhadap anak selalu waspada; siapa pun bisa menjadi korban kapan saja. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak merupakan salah satu cara masyarakat sebagai komponen negara memenuhi kebutuhan dan tanggung jawabnya untuk melindungi anak. Sebagai individu yang paling dekat dengan lingkungan anak, orang tua dan anggota keluarga mempunyai tugas untuk melindungi, mengasuh, mendidik, dan merawatnya. Mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu anak berkembang sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya serta menghindari pernikahan ketika anak masih terlalu kecil untuk menjamin kesejahteraannya.

Negara, Pemerintah, masyarakat, orang tua, dan keluarga semuanya diwajibkan oleh hukum untuk melindungi anak. Kewajiban perlindungan anak terdiri dari:

1. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi setiap anak, tanpa memandang ras, agama, suku, kelas, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan lahir, atau kesehatan fisik atau mental;
2. Mendukung sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya sekolah, lapangan atletik, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, gedung kesenian, ruang

rekreasi, ruang perawatan, fasilitas penitipan anak, dan fasilitas penahanan khusus anak;

3. Menjamin keselamatan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak; dan
4. Memastikan anak menggunakan hak kebebasan berpendapat sesuai dengan usia dan tingkat kognitifnya.¹¹

Indonesia memiliki masalah kekerasan terhadap anak yang sangat serius, dan meskipun pemerintah dan berbagai organisasi telah berupaya untuk mengatasi masalah ini, jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Kekerasan terhadap anak mempengaruhi pertumbuhan masa depan mereka, kesejahteraan psikologis, dan keadaan sosial selain kesehatan fisik mereka. Anak-anak yang mengalami pelecehan fisik atau psikologis, seperti pemukulan atau penyiksaan, akan membekas pada luka tersebut hingga dewasa.

1. Hasrat seksual tanpa pengendalian diri;
2. Kurangnya pengawasan orang tua
3. Pergaulan bebas
4. Keadaan ekonomi;
5. Pengaruh media pornografi; dan
6. Faktor lingkungan.¹²

Di Indonesia, terdapat 15.267 anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak antara bulan Januari hingga pertengahan Agustus 2024, dan 61,6% di antaranya terjadi di rumah. Catatan SIMFONI-PPA sendiri menangani sejumlah bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk penelantaran, eksploitasi, perdagangan manusia, pelecehan seksual, psikologis, dan fisik. Data menunjukkan, dengan jumlah korban jiwa sebanyak 740 orang, wilayah Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat keempat dalam jumlah korban kekerasan terhadap anak.¹³

¹¹ M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah, *Jurnal Al-Risalah*, 17,2 (2017): 203.

¹² Edy Kurniawansyah, Dahlan, Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 9,2 (2021): 32 - 25.

¹³ Afra Hanifah Prasastisiwi, <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>. Diakses 15 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Anak dianggap titipan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dipelihara dan dilindungi karena mengandung nilai-nilai kehormatan, harkat dan martabat manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Konvensi PBB yang berkaitan dengan Hak-Hak Anak. Dalam konteks bernegara, anak merupakan penerus bangsa dan harapan masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dijamin dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Perlindungan Anak yang berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi." Hak-hak anak juga dijamin dalam konstitusi internasional, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak yang mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Konvensi tersebut menekankan empat hak utama anak: hak untuk hidup, perlindungan dari Eksploitasi dan diskriminasi, pertumbuhan dan perkembangan optimal melalui pendidikan dan lingkungan yang layak, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pasal 1 UU Perlindungan Anak menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak serta hak-hak bawaannya. Proses perkembangan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian dan kepribadian anak di masa depan. Untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, pasal 17 undang-undang tersebut menekankan bahwa anak-anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak atas perlakuan yang manusiawi, bantuan hukum, dan keadilan prosedural. Untuk melindungi hak-hak anak, identitas anak, baik korban maupun pelaku, harus dirahasiakan.

Perlindungan hak anak juga ditegaskan dalam Pasal 20 dan 21 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak tanpa memandang latar belakang mereka. Tanggung jawab ini menandai kemajuan sistem perlindungan anak di Indonesia yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan pembentukan Otoritas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan anak, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, menerima pengaduan masyarakat, mengumpulkan data, dan memberi masukan kepada Presiden.

Berikut uraian penggunaan Maqashid Syariah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hifzh al-Din (menjaga agama) yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya serta berpikir dan mengutarakan pendapat sesuai dengan usia dan IQ-nya di bawah pengawasan orang tua atau walinya. Anak-anak merupakan generasi yang memerlukan pendidikan agama guna membekali mereka dengan pemahaman mendasar dalam kehidupan sehari-hari;
2. Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa orang tua dan keluarga bertugas menafkahi, mengasuh, mendidik, dan menjaga anak yang merupakan bagian dari Hifzh al-Nafs (merawat jiwa).
3. Menurut Hifzh al-Aql (menjaga akal), pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran guna mengembangkan kepribadian dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan kepentingan dan bakat.¹⁴

Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 9:

وَلْيُحْسِنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

9. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Ayat ini menjelaskan kedudukan anak, selain sebagai wali, juga harus dipenuhi hak-hak dasarnya. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya baik secara fisik, psikis, maupun sosial, agar menjadi anak yang baik, bermoral tinggi, serta berkembang jasmani dan rohani, maka kepuasan tersebut dicapai melalui perlindungan, pengasuhan, pengajaran, pengembangan, dan penjagaan.¹⁵

4. Dalam penerapannya, hifzh al-nasl (menjaga garis keturunan atau keturunan) dapat bermakna dua hal yang berbeda. Ta'hil an-nasl, atau musnahnya generasi atau keturunan, merupakan perlindungan pertama yang ditawarkannya. Ikhtilat an-nasab, atau silsilah yang bercampur atau tidak jelas, adalah yang kedua. Hifzh al-nasl dianggap

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 21.

¹⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*, (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), h. 16.

sebagai prinsip dasar kehidupan (dhauriyah) dalam pengertian kedua ini. Oleh karena itu, jika seorang anak dilahirkan tanpa silsilah yang pasti, masyarakat tidak dituntut untuk merasa bertanggung jawab atas keberadaannya, karena tidak diketahui garis keturunannya dapat menimbulkan sikap apatis dan tidak peduli; dan

5. Pernyataan “harta bukanlah segalanya, namun segala sesuatu memerlukan harta” dari Hifz al-Mal (Perlindungan Harta Benda) bisa dibilang merupakan gambaran terbaik untuk menggambarkan betapa pentingnya harta atau materi bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan hidup primer, sekunder, bahkan tersier dipenuhi melalui aset.

Hak-hak anak atau Maqashid Asy-Syariah tertuang dalam undang-undang perlindungan anak. Produk hukum hukum Islam mempertimbangkan dunia dan akhirat, termasuk masalah kemaslahatan dan menghindari mafsadah (demoralisasi). Sementara itu, melemahnya sistem perlindungan anak setidaknya dipengaruhi oleh merosotnya nilai-nilai agama di masyarakat.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dijamin dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Perlindungan Anak “Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan hak anak juga ditegaskan dalam Pasal 20 dan 21 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak tanpa memandang latar belakang mereka.

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga penerapan Maqashid Syariah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mencakup Hifzh al-Din (memelihara Agama) yaitu dalam kebebasan Memilih Agama terdapat pada pasal 6, Hifzh al- Nafs (memelihara jiwa) dalam Pengasuhan Anak terdapat pada pasal 7, Hifzh al – Aql (memelihara akal) dalam Perlindungan pendidikan terdapat pada pasal 9, Hifzh al-Nasl (memelihara nasab atau keturunan), Hifz al-Mal (Perlindungan harta benda). Semua itu dilakukan melalui kerja sama pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan.

Anak sebagai titipan berupa anugrah dari Allah Swt yang harus dijaga dan dilindungi, orang tua harus memahani pentingnya perlindungan seorang anak agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga maupun masyarakat yang berdampak pada kestabilan mental seorang anak. Orang tua memiliki peran sangat penting dalam mendidik anak, hal ini akan berdampak dalam keberlangsungan pola kehidupan anak, karena orang tua sebagai *madrasatul ula* bagi pendidikan anak. Maka dari itu diharapkan bagi orang tua untuk menerapkan ilmu agama sejak dini, menjaga pergaulan anak agar tidak terjerumus kepada hal yang negatif. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempertahankan dan menjalankan regulasi terkait anak agar tercipta *maslahat* sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Maqashid as-Syariah al-Islamiah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- D, Yuliana. *Budaya Patriarki dan Dampaknya terhadap Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- H, Wahyudi. *Dampak Kekerasan Rumah Tangga terhadap Perkembangan Anak*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2020.
- Komnas Anak, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Komnas Anak, 2021.
- Kurniawansyah, Edy, Dahlan, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak*. *Jurnal Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*. 9,2 (2021): 32 - 25.
- N, Rina. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Prasastisiwi, Afra Hanifah Prasastisiwi. <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>. Diakses 15 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

Sarwat, Ahmad. Maqashid Syariah. Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Umar, M. Hasbi dan Bahrul Ma'ani. Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah, Jurnal Al-Risalah, 17,2 (2017): 203.

UNICEF Indonesia, Child Protection in Indonesia: Annual Report, 2020.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.